

No.: 101/CORP/9981/VIII/23

Jakarta, 30 Agustus 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi:

Perseroan dan PT Mitra Bakti UT (“**MBUT**”) suatu perusahaan yang 80% saham-sahamnya dimiliki oleh Yayasan Karya Bakti United Tractors (“**Yayasan**”) telah menandatangani Perjanjian Pinjaman pada tanggal 17 Mei 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dalam perubahan ketiga atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 7 Juni 2022 (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi**”) (seluruhnya disebut “**Transaksi**”).

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Perseroan dan MBUT telah menandatangani perubahan atas Perjanjian yang mengubah periode ketersediaan dana, sebagai berikut:

Semula:

Periode Ketersediaan Dana : 17 Mei 2022 – 17 Mei 2023

Menjadi :

Periode Ketersediaan Dana : 17 Mei 2023 – 17 Mei 2024

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, Yayasan dan MBUT ditunjukkan dari: (a) Perseroan sebagai pendiri dari Yayasan; dan (b) kesamaan manajemen Perseroan dan Yayasan, selaku pemegang saham MBUT pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Yayasan
Frans Laksana Kesuma	Presiden Direktur	Ketua Pembina
Edhie Sarwono	Direktur	Pembina
Idot Supriadi	Direktur	Pembina
Loudy Irwanto Ellias	Direktur	Ketua Pengawas
Widjaja Kartika	Direktur	Pengawas
Iwan Hadiangoro	Direktur	Pengawas

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi yang telah dilaporkan masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia